



Did You Know? Material Facts



Did you know, what is a “Material Fact” and why is it so important? When applying for insurance, you will be asked to disclose all material facts that could affect the risk because the law assumes you know everything about the risk you wish to insure while the Insurer does not.

What is a Material Fact? A Material Fact is important information regarding the insured object and risks to be transferred from the Insured to the Insurer. Such information is required by the Insurer to determine the acceptance policy, the premium rates to be applied, and the composition of the coverage's terms and conditions.

In The Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy (PSAKBI), the provision regarding any material fact are mentioned in Chapter IV about Conditions, Article 6, Paragraph 1, Point 1.1, which said:

ARTICLE 6 | DUTY OF DISCLOSURE

1. The Insured is obliged to:
 - 1.1. disclose any material fact, i.e. any information, description, circumstances, and fact which may influence the Insurer's decision in accepting or declining an insurance proposal and a premium rate to be applied if the proposal is accepted.

The following are some examples of Material Facts that must be provided by the Insured to the Insurer, when viewed from the types of Motor Vehicle Insurance product:

1. The information of the type, model, year, and important data of the vehicle to be insured.
2. Disclosure about the use of the motor vehicle, whether it is for private use or commercial use.
3. Any losses that have been experienced, etc.

The obligation to provide Material Fact is valid since:

1. When the agreement regarding the insurance policy is discussed, until the policy is completed.
2. At the time of renewing the insurance policy.
3. When there is a change in the insurance contract, regarding things that are related to changes in the insured object.
4. Also, in the claim settlement process without hiding the clear and correct information required by each party.

In case of non-disclosure or misrepresentation of Material Facts, the Insurer has a right to repudiate to compensate in the event of a claim, or even to terminate the insurance contract. On the other hand, the Insurer will also be truthful in terms of the ability or inability to cover the said insured objects.

Subsequently, for your convenience, kindly review your policy to ensure that the coverage provided is suitable for your need. Shall there is any changes required on the information of your personal details, the scope of coverage, or you need other information or clarification about terms and conditions of your policy, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assist you.

PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan





Tahukah Anda? Fakta Material



Tahukah Anda, apa yang dimaksud dengan "Fakta Material" dan mengapa itu sangat penting? Saat membeli asuransi, Anda akan diminta mengungkapkan semua fakta material yang dapat mempengaruhi risiko. Mengapa, karena undang-undang mengasumsikan Anda tahu segalanya tentang risiko yang ingin Anda asuransikan, sedangkan pihak asuransi tidak.

Apa itu Fakta Material? Fakta Material adalah keterangan-keterangan penting mengenai obyek pertanggungan dan risiko-risiko yang akan dialihkan dari Tertanggung kepada Penanggung, keterangan-keterangan tersebut diperlukan Penanggung untuk menetapkan kebijakan akseptasi, penetapan tarif premi, dan menyusun syarat-syarat pertanggungannya.

Dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), ketentuan mengenai Fakta Material disebutkan pada Bab IV tentang Syarat Umum Pasal 6 Ayat 1 butir 1.1, yang berbunyi:

PASAL 6 | KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung wajib:

- 1.1. mengungkapkan fakta material, yaitu informasi, keterangan, keadaan, dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima.

Berikut ini adalah beberapa contoh Fakta Material yang wajib disampaikan oleh Tertanggung kepada Penanggung, jika dilihat dari jenis produk Asuransi Kendaraan Bermotor:

1. Informasi tentang jenis, tipe, tahun, dan data penting kendaraan yang akan diasuransikan.
2. Menginformasikan tentang penggunaan kendaraan bermotor, apakah kendaraan tersebut untuk keperluan pribadi atau komersial.
3. Pengalaman kerugian yang pernah dialami, dll.

Kewajiban memberitahukan Fakta Material ini berlaku sejak:

1. Saat perjanjian mengenai polis asuransi dibicarakan, sampai polis tersebut selesai dibuat.
2. Pada saat perpanjangan polis asuransi.
3. Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi, mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan objek yang diasuransikan.
4. Serta, dalam proses penyelesaian klaim dengan tidak menyembunyikan keterangan-keterangan yang jelas dan benar yang dibutuhkan masing-masing pihak.

Dalam kasus tidak diungkapkannya Fakta Material, asuransi berhak menolak untuk memberikan kompensasi jika terjadi klaim, atau mengakhiri kontrak asuransi. Di sisi lain, Penanggung juga akan jujur dalam hal kemampuan atau ketidakmampuan untuk menjamin objek pertanggungan tersebut.

Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon kiranya Anda mempelajari polis, untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekiranya jika diperlukan perubahan informasi tentang data pribadi, luas jaminan pertanggungan, atau jika Anda membutuhkan penjelasan atau klarifikasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.

PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

